



P U T U S A N
NOMOR 189/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonorejo Rt. 008 Rw 001, Desa / Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi Primkoveri) Bulusur Wonogiri;
- II. 1. Nama Lengkap : **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegal Blateran 16 Rt 007 Rw 001, Desa / Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi Primkoveri) Bulusur Wonogiri;
- III. 1. Nama Lengkap : **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI bin SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Agustus 1998;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blimbing Rt 003 Rw 016, Desa / Kelurahan Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo Kidul, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi Primkoveri) Bulusulur Wonogiri;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
8. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, perpanjangan penahanan, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri di dampingi oleh Penasihat Hukum SUGIYARNO, S.H. dan EDI SUSANTO, S.H., beralamat di Sanggrahan Nomor 1 Rt. 003 Rw. 009, Kelurahan Giripurwo,



Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI** alias **BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA** alias **DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN** alias **ANDRI Bin SUNARYO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK" dan setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memberi kabar kepada Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pada intinya mengajak untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa III ANDRI SETIAWAN menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa BIMA TRIA jawab "YAWIS NGOMBE AE", kemudian Terdakwa terdakwa III ANDRI SETIAWAN pergi membeli Ciu sesampai dikantor PRIMKOVERI-27 yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri T Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI** alias **BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA** alias **DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN** alias **ANDRI Bin SUNARYO** minum CIU dikamar.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang



sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui chat Whatsap. Setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEB kan oleh Sdr.AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "**0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrng degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrng tsb ssai pnh**" lalu Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa I BIMA TRIA, Terdakwa III ANDRI, Terdakwa III DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa II ANDRI mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG.

Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO dan Sdr. Gilang** akan melakukan pesta Narkoba Jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan observasi diarea Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada Terdakwa I **BIMA**



TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO**. Mengetahui polisi datang Sdr. Gilang melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian menginterogasi para terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2347 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-5003 / 2023 / NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)**) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5004/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari terdakwa BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB- 5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** pada hari Kamis



tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK" dan setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memberi kabar kepada Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pada intinya mengajak untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa III ANDRI SETIAWAN menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa BIMA TRIA jawab "YAWIS NGOMBE AE", kemudian Terdakwa terdakwa III ANDRI SETIAWAN pergi membeli Ciu sesampai dikantor PRIMKOVERI-27 yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri T Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** minum CIU dikamar.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui chat Whatsap. Setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa



III ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEBkan oleh Sdr.AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "**0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh**" lalu Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa I BIMA TRIA, Terdakwa III ANDRI, Terdakwa III DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa II ANDRI mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG.

Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO dan Sdr. Gilang** akan melakukan pesta Narkoba Jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan observasi diarea Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO**. Menegtahui polisi datang Sdr. Gilang melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian mengintrogasi para terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri.



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2347 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-5003 / 2023 / NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5004/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari terdakwa BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB- 5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-123/WGIRI/12/2023, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Januari 2024, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, terdakwa Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan terdakwa Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, terdakwa Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan terdakwa Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa seperti tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram;
 - Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi;
 - 3 (tiga) tube yang berisi urine;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG GALAXY A04E” warna biru muda beserta nomor SIM CARD 082223529032;



- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 10 5G" warna hitam beserta nomor SIM CARD 083842276893;
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9" warna biru tua beserta nomor SIM CARD 081229868978;

dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Memperhatikan Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024, yang mana amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa II Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa II Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram.
- Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban warna coklat
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi
- 3 (tiga) tube yang berisi urine

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A04E" warna biru muda beserta nomor SIM CARD 082223529032
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 10 5G" warna hitam beserta nomor SIM CARD 083842276893
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9" warna biru tua beserta nomor SIM CARD 081229868978

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024;

Membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca masing-masing Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 104/Akta Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Para Terdakwa tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 2 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada masing-masing Para Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca masing-masing Memori Banding tanggal 27 Januari 2024 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada masing-masing Para Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mana isinya telah memberitahukan baik kepada Para Terdakwa maupun kepada Penuntut umum pada tanggal 24 Januari 2024 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024 terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu Terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK" dan setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memberi kabar kepada Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pada intinya mengajak untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa III ANDRI SETIAWAN menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING



TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa I BIMA TRIA jawab "YAWIS NGOMBE AE", kemudian Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pergi membeli Ciu sesampai dikantor PRIMKOVERI-27 yang beralamat di Bulusan, Desa/Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, Terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, Terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** minum CIU dikamar;

2. Bahwa pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui chat Whatsap. Setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEBkan oleh Sdr.AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" lalu Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa I BIMA TRIA, Terdakwa III ANDRI, Terdakwa II DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa III ANDRI mengambil alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG;
3. Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN, Terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, Terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** dan Sdr. Gilang akan melakukan pesta Narkoba Jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamat



di Bulusan, Desa/Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan observasi diarea Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, Desa/Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, Terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan Terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO**. Mengetahui polisi datang Sdr. Gilang melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian mengintrogasi Para Terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab :2347/NNF/ 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-5003/ 2023/ NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5004/ 2023/ NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa II DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa III ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika);

5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, terkecuali khususnya sekedar kalimat yang ada pada amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu angka 3 sebagaimana dalam dakwaan subsidair dihapus diganti dengan kualifikasi tindak pidananya yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama;

Menimbang bahwa kemudian mengenai memori banding dari Para Terdakwa tanggal 27 Januari 2024 pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa divonis ringan-ringannya dengan menjatuhkan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri dengan lama pidana maksimal 4 tahun penjara dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Para Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk pемidanaannya yang sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pемidanaan itu yang adalah agar Para Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding tanggal 25 Januari 2024 dan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2024 dari Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Januari 2024 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan



dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu yang sudah memenuhi rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024 tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai kalimat sebagaimana dalam dakwaan subsidair dalam amar putusan angka 3 dihapus diganti dengan kualifikasi tindak pidananya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh Para Terdakwa itu, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP membebaskan kepada Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024 yang di mintakan banding tersebut sekedar mengenai kalimat sebagaimana dalam dakwaan



subsidaire dalam amar putusan angka 3 dihapus diganti dengan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa II Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa II Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram,
 - Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban warna coklat,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi,
 - 3 (tiga) tube yang berisi urine,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A04E" warna biru muda beserta nomor SIM CARD 082223529032,



- 1 (satu) buah handphone merk “REDMI NOTE 10 5G” warna hitam beserta nomor SIM CARD 083842276893,
- 1 (satu) buah handphone merk “REDMI 9” warna biru tua beserta nomor SIM CARD 081229868978,

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami BINTORO WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DOLMAN SINAGA, S.H. dan SUCIPTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOKOH MUKAEDI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

DOLMAN SINAGA, S.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

SUCIPTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KOKOH MUKAEDI, S.H.